

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMIN MUTU (LP3M)**

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN

DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GORONTALO UTARA

PROVINSI GORONTALO



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMIN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

Nomor: 148/UN47.D2/KP/2023
Nomor: 420/DISDIK-KAB/SEL/240/11/2023

Pada hari ini Jumat tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Elya Nusantara, M.Pd., Ketua LP3M Universitas Negeri Gorontalo, beralamat di jalan Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. Irwan A. Usman, M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut **Pihak**.

Menindak lanjuti MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Bupati Kabupaten Gorontalo Utara No. 04/GORUT_MoU/I/2020 dengan Rektor Universitas Negeri Gorontalo No. 34/UN47/HK.07.00/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta pembangunan daerah, maka **Para Pihak** sepakat kerja sama dalam hal Pelaksanaan Program sebagai berikut:

- 1) Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) regular mahasiswa
 - 2) Program Mengajar di Sekolah (PMS) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
 - 3) Pemagangan mahasiswa
 - 4) Pembentukan Sekolah Mitra atau Sekolah Binaan
 - 5) Pelatihan Kompetensi guru dan kepala sekolah
 - 6) Pelatihan guru pamong PPL dan atau Program Mengajar di Sekolah (PMS)
- dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) **Para Pihak** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Program Mengajar di Sekolah Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Pemagangan, Sekolah Mitra atau sekolah Binaan, pelatihan pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah, penyiapan guru pamong. **Pihak Kedua** akan menyiapkan penerima manfaat sebagai sasaran dalam kegiatan dimaksud.

- 2) **Pihak Pertama**, sepakat menyiapkan sumber daya manusia yang terdiri dari mahasiswa, dosen pembimbing/pembina, narasumber, dan praktikan untuk mengisi kegiatan dimaksud.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Praktek Pengalaman Lapangan, Program Mengajar di Sekolah Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Pemagangan, dan Sekolah Mitra atau Sekolah Binaan, Pelatihan Kompetensi guru dan kepala sekolah, dan Penyiapan guru pamong PPL atau Program Mengajar di Sekolah

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) **Pihak Pertama** akan mengirimkan sumber daya manusia yang terdiri dari:
 - a. Mahasiswa Peserta PPL
 - b. Mahasiswa peserta Program Mengajar di Sekolah Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
 - c. Mahasiswa Peserta Magang
 - d. Dosen pembimbing PPL dan Magang
 - e. Dosen Pembina Sekolah Mitra/ sekolah binaan
 - f. Narasumber Pelatihan
- 2) **Pihak Kedua** akan menerima, memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta PPL, Program Mengajar di Sekolah, peserta magang, dan dosen pembimbing/pembina.
- 3) **Pihak Kedua** tidak membebankan biaya untuk peserta PPL, Program Mengajar di Sekolah, peserta magang, dan pembina sekolah mitra.
- 4) **Pihak Pertama** akan melibatkan **Pihak Kedua** dalam kegiatan workshop, seminar, dan pembekalan PPL atau Program Mengajar di Sekolah.
- 5) Khusus untuk pelaksanaan PPL atau Program Mengajar di Sekolah, Pembina lokasi dari **Pihak Kedua** akan mendapatkan transport pembinaan dari **Pihak Pertama**.
- 6) Khusus untuk Pelatihan pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah Pelatih dari **Pihak Pertama** akan menerima imbalan jasa dari **Pihak Kedua** atau penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diubah, diakhiri, atau diperpanjang berdasarkan persetujuan **Para Pihak** melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5

PENGHENTIAN PERJANJIAN

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** dapat menghentikan kerjasama melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

- 1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan/ atau kekuasaan **Para Pihak** yang berakibat tertundanya dan/atau terhentinya pelaksanaan nota perjanjian kerja sama ini. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain: gempa bumi, angin topan, banjir bandang, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, perang, pemberontakan, krisis moneter akibat terjadinya inflasi, deficit anggaran, belum tersedianya anggaran, dan perubahan kebijakan lainnya dibidang moneter;
- 2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* wajib disampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut, disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

- 1) Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi setiap empat tahun sekali atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Nota Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** sebagaimana tersebut pada awal Nota perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **Para Pihak**.

Pihak Pertama
Ketua LP3M UNG



Prof. Dr. Elya Nusantara, M.Pd.
NIP. 197209171999032001

Pihak Kedua
Kepala Dinas Disdik Kab. Gorut



Irwan A. Usman, M.Pd.
NIP. 196908091993031005